

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN**

PERIODE 2009 – 2012



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**JUWANTO
NIM. 09340071**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam pengembangan pembangunan daerah Indonesia menganut sistem Daerah Otonom yang mana Pemerintahan Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala Kabupaten dengan pengawasan Pemerintah Pusat. Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana implementasi pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen Periode 2009-2012 dan kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah serta bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan alat kelengkapan milik pemerintah daerah yang dikelola guna mengelola sistem keuangan yang terjadi di Kabupaten Sragen. Dalam penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Sragen terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana kedua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen PAD belum mampu Untuk menopang sebagian besar dana yang di butuhkan, PAD hanya menyumbangkan 10% dari seluruh sumber dana. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang sedikit tersebut Kabupaten Sragen belum mampu dikatakan daerah yang Otonom karena masih tergantung dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga dipengaruhi pengelolaan yang kurang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga berdampak pada pendapatan daerah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwanto

NIM : 09340071

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Sragen periode 2009-2012**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 08 Juni 2014

Yang Menyatakan,




Juwanto
NIM. 09340071



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Juwanto

NIM : 09340071

Judul : "Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Sragen Periode 2009-2012"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Januari 2014
Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 1993032 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hai : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Juwanto

NIM : 09340071

Judul : "Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Sragen Periode 2009-2012"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Januari 2014
Pembimbing II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP : 19780212201101002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/114/2014


Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : “**Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Sragen periode 2009-2012**”


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Juwanto
NIM : 09340071
Telah dimunaqasyahkan pada: 28 Mei 2014
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang



Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 1993032 001

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 1979019 200801 1 012

Penguji II

Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 04 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum
DEKAN




Prof. Noorhaid Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam Nasyroh: 5)”

*ORANG SUKSES SELALU MELIHAT KESEMPATAN
DALAM KESEMPITAN*

*ORANG YANG MERUGI SELALU MELIHAT
KESULITAN DALAM KESEMPATAN*

PERSEMBAHAN

*Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini penyusun
persembahkan*

kepada :

Ayahanda Kasan dan Ibunda Giyanti

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik

untuk

anak-anaknya.

*Keluarga Besarku wabil Khusus Adikku Tersayang Setya
santika dan Deni sagita ramanda.*

*Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-
Nya.*

Amin

*Sahabat-sahabatku dan teman-temanku seperjuangan
jurusan Ilmu Hukum angkatan*

2009

*Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat kehidupan. Shalawat serta salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan rahmat dan karuniaNya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pengelolaan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen periode 2009-2012”. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik (PA), pembimbing I dan, Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II yang dengan sabar telah memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagian Tata Usaha Program Study Ilmu Hukum terima kasih atas pelayanan yang sangat baik.
6. Bapak Un. Sugihartono, S.E., M.M. selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Sragen, Bapak Ir. Bambang R. Waskita, M.M. selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Sragen, Bapak Sunaryo, S.H. yang senantiasa membantu penyusunan penelitian di Pemerintah Kabupaten Sragen.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kasan dan Ibunda Giyanti, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang kepada penyusun. Serta Adik Deni Sagita Ramanda dan Setya Santika tersayang terima kasih atas do'a dan dukungannya.

8. Adinda Menik Prasetyo yang selalu menyemangati, memotivasi, dan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada penyusun.
9. Sahabatku Betik Wulandari yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang luar biasa kepada penyusun.
10. Teman – teman seperjuangan IH (Ilmu Hukum) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi, dukungan dalam bentuk pemikiran, dan semangatnya.
11. Seluruh pihak dan sahabat-sahabat terbaik, Betik Wulandari, George Habas Ali, Anwarussobah, Ghazian Rasis, dan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dala membantu penyelesaian skripsi.

Penyusun hanya bisa berdoa pada Allah SWT agar segala amal baik yang dilakukan diberikan balasan yang setimpal dan akhir kata penyusun mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 02 Januari 2014
Penyusun

Juwanto
NIM. 09340071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	12
a. Tujuan Penelitian	12
b. Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	24
a. Jenis Penelitian	24
b. Sifat Penelitian	24
c. Subyek dan Objek	24
d. Metode Pendekatan	25
e. Metode Pengumpulan Data	25
f. Analisis Data	26
g. Sumber Data	26

G. Sistematika Pembahasan	28
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Pemerintahan Daerah	30
a. Arti dan Terminologi	30
b. Pembagian Urusan Pemerintah	33
c. Pembentukan Daerah	35
d. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	35
B. Pembangunan Daerah	37
a. Pengertian Pembangunan Daerah	37
b. Prinsip Dasar pembangunan Daerah	40
C. Pendapatan Asli Daerah	42
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	42
b. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	43

BAB III TINJAUAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen	51
a. Sejarah singkat Pemerintah Daerah kabupaten Sragen	51
b. Lokasi dan luas wilayah Kabupaten Sragen	54
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Sragen	57
a. Visi Misi Jangka Panjang	57
b. Visi Misi Jangka Menengah Daerah	62
c. Strategi Pembangunan Daerah	63
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi	65

**BAB IV PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN SRAGEN PERIODE 2009 – 2012**

- A. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 69
- B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 92
- B. Saran-saran 94

LAMPIRAN-LAMPIARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya keberhasilan pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima kembali hasil pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensekresikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia.¹

Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk

¹ Lanis, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta : BPFE-UI, 1999), hlm. 30.

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Adanya perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah di harapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan di wilayah masing – masing, sebab sukses dan tidaknya pembangunan semakin tergantung pada sukses dan tidaknya pembangunan di daerah tersebut. Keberadaan pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten yang mampu menyelenggarakan kelancaran dan pemerataan pembangunan mutlak diperlukan. Hubungan antara pusat dan daerah yang sering dibicarakan adalah masalah otonomi daerah, khususnya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.³

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri, dapatlah kita maklumi unsur pembiayaan yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan

² Magnar Kuntana, *Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 65.

³ Kristiadi, J.B., *Problema Pendapatan Daerah*, (Jakarta: Edisi ke-8, 2002), hlm. 23.

pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan program – program investasi dan penerapan sasaran – sasaran pembangunan.⁴

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dan asas dekosentralisasi, hal ini diungkapkan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan melalui asas desentralisasi dan asas dekosentralisasi. Berdasarkan asas desentralisasi dan dekosentralisasi lahirlah daerah otonom dan wilayah administratif yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi pemerintah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, Sedangkan wilayah administrative adalah wilayah kerja Gubernur serta Wakil Pemerintah.⁶ Tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan masyarakat antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan

⁴ Nugroho Rianto, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 219.

⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

⁶ Manan Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH-UII. 2001), hlm. 325.

pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Menurut Undang –Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Kemampuan suatu daerah untuk melakukan otonomi daerah tidak hanya terbatas pada kemampuan pada bidang legislatif saja, tetapi juga harus mampu melakukan otonomi daerah dibidang eksekutif, konsekuensinya

⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah)*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2008), hlm. 76.

⁸ UU No.32 Tahun 2004, Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah.

sebagai daerah Otonom yaitu harus mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan perundang-undangan sendiri, keuangan sendiri, serta pegawai-pegawai sendiri. Dengan demikian penerapan sistem desentralisasi dan dekosentralisasi tiap-tiap daerah diharuskan untuk menggali pendapatan aslinya.⁹ Sehingga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila. Oleh karena itu kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah tertentu akan memperlancar pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pembangunan daerah bukan hanya merupakan tujuan pembangunan nasional, melainkan juga merupakan alat atau wahana untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, keadilan sosial, kenaikan tingkat kemakmuran, pembagian pendapatan dan keselarasan pembangunan antar daerah dan antar golongan.¹⁰

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹¹ Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk

⁹ Suriyansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 81.

¹⁰ Sinaga, B. M. dan H. Siregar. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2005), hlm. 289.

¹¹ http://www.kotasragen.com/berita/index/pengoptimal_ananggaran_pendapatan_dan_belanja_daerah (diakses pada tanggal 28 oktober 2013 pukul 16.00 WIB).

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya dan berhasil untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan adanya suatu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang mana salah satu faktor yang dominan turut menentukan adalah segi keuangan daerah, khususnya sumber pendapatan dan anggaran daerah.¹³

Dalam menyelenggarakan tugas tugas serta urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai keuangan yang kuat pula. Semakin besar keuangan daerah makin besar pula kemampuan daerah dalam menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan kesejahteraan tersebut tergantung didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keadaan keuangan daerah akan menentukan corak-corak,

¹² Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2007), hlm. 145.

¹³ *Ibid.*, hlm. 176.

bentuk serta kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan restribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.¹⁴ Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna, pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan di semua sektor. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan tersebut, masalah utama yang dihadapi adalah masalah keterbatasan dana di daerah. Berkaitan dengan dana yang ada di daerah, yang harus diusahakan dan dikelola oleh daerah adalah upaya pembinaan rumah tangga daerah.¹⁵

Di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintah daerah otonom harus dapat membiayai seluruh anggaran belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan selain sumber penerimaan daerah lainnya. Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *Self Supporting* dalam bidang keuangan, namun demikian kondisi keuangan daerah di Indonesia mempunyai karakteristik antara lain:¹⁶

1. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi pemerintah pusat.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Arnita, Kustadi, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 84.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

2. Kontribusi pajak dan pendapatan asli lainnya terhadap penerimaan total daerah adalah sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah di jadikan pajak sentral dan dipungut pemerintah pusat.
3. Terdapat kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari penerimaan pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Retribusi merupakan salah satu faktor dominan pendapatan yang ikut menentukan usaha pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Pungutan retribusi tersebut di antaranya adalah retribusi pasar yang merupakan salah satu pungutan retribusi yang potensial dalam memberikan pemasukan yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah.¹⁸ Untuk membiayai berbagai pengeluaran sebagai akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerahnya dan dalam menyelenggarakan tugas bantuan.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.

¹⁸ Devas Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. (UI Press. Jakarta, 1989), hlm. 62.

Prinsip-prinsip ekonomi nyata dan bertanggung jawab menghendaki kesanggupan keuangan sebesar-besarnya pula bagi tiap-tiap daerah, khususnya mengenai sumber keuangan, tentunya perlu diatur agar tercapai dan terpelihara perimbangan keuangan yang harmonis dan tepat. Meskipun pos asal penggalan dana itu sudah ditetapkan, akan tetapi kondisi saat ini menuntut para pengelola daerah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan di wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Sragen.¹⁹ Langkah ini perlu ditempuh, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk mengusahakan penggalan dana PAD yang sejak sebelum diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 memang sudah menjadi hak dari setiap pemerintah daerah.²⁰

Hal yang bisa diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen adalah mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah ekonomi harus mampu membiayai seluruh keperluannya dari setiap Pendapatan Asli Daerah, Sebab pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah, masih ada penerimaan lain yang berupa hasil pajak, dan bukan pajak, subsidi dan bantuan-bantuan serta pinjaman-pinjaman

¹⁹ Hendri, Ahmadi “Analisis Dampak Perekonomian Wilayah Terhadap Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, (Jakarta: Makalah seminar, 2008), hlm. 79.

²⁰ UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Yang Menjadi Hak Dari Setiap Pemerintah Daerah.

daerah kesemua bagian penerimaan daerah tersebut tiap tahunnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²¹ Pemerintah daerah harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan sebagainya.²²

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Kabupaten Sragen sebagai daerah Otonom seharusnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena di lihat dari segi potensi daerah yang potensial, hal tersebut terlihat dari kekayaan sumber alam yang melimpah, retribusi pajak, perusahaan swasta maupun negeri. Meskipun

²¹ <http://www.kotasragen.com/berita/index/pengoptimal...> Ibid.

²² Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 52.

²³ UU No.32 Tahun 2004, Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah.

Kabupaten Sragen merupakan kota kecil namun hal tersebut haruslah menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin daerah maupun seluruh masyarakat agar dapat belajar bagaimana memanfaatkan segala yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun negara serta meningkatkan pembangunan Kabupaten Sragen yang selama ini masih belum maksimal terlihat dari sarana pelayanan umum yang kurang maksimal.

Kebijakan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak saja bertujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, tetapi perlu dilakukan perbaikan para penyelenggara kebijakan mekanisme institusional, maupun mekanisme institusional itu sendiri.²⁴ Semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, sebagai konsekuensi dan adanya Otonomi Daerah, peranan keuangan daerah sangat penting, karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya di samping mengelola dana yang di terima dari pemerintah pusat secara efisien, maka dari itu pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba untuk melakukan penelitian Mengenai “ Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Sragen Periode 2009-2012“.

²⁴ Azwir, *Analisis Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*, (BPFE-UI, Jakarta: 2006), hlm. 45.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen guna pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen periode 2009-2012 ?
2. Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Sragen terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah periode 2010-2013.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam pembangunan daerah berdasarkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

b. Kegunaan penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang

terimplementasi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada Pemerintah Daerah di kabupaten Sragen dalam rangka pembangunan daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan Daerah.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, dan penyusun menemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Pendapatan Asli Daerah antara lain,

Pertama, skripsi Romikayeni, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1993-2004”, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.²⁵ Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam suatu peraturan daerah akan menghasilkan beberapa peraturan yang harus dilaksanakan oleh tiap wilayah suatu daerah maka diperlukan pengawasan dan keterbukaan mengenai pelaksanaan peraturan guna terciptanya keseimbangan tiap daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam satu kota.

²⁵ Romikayeni ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1993-2004”, Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

Kedua, skripsi Heri Haryanto, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (pad) kabupaten sragen”. Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta.²⁶ Penelitian menghasilkan beberapa poin yang mempengaruhi pendapatan asli daerah serta pemerataan bantuan ke setiap daerah guna meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing.

Ketiga, skripsi Abdullah, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie”, Fakultas Ekonomi Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh.²⁷ Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yakni terdapatnya beberapa faktor dalam pengembangan pendapatan asli daerah yakni dengan mengacu pada potensi suatu daerah dan diimbangi dengan peraturan daerah guna melindungi aspek-aspek yang menjadi faktor pengembangan.

Keempat, skripsi Doni Apriadi, “Kontribusi Pendapatan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Kuningan, Jawa Barat.²⁸ Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan mengenai sumber pendapatan asli daerah yang mana secara umum sumber pendapatan asli daerah di setiap daerah sama diseluruh Indonesia akan tetapi kapasitas yang dihasilkan tergantung pada kondisi ekonomi setiap daerah.

²⁶ Heri haryanto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas Surakarta, 2007.

²⁷ Abdullah, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ekonomi Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, 2005.

²⁸ Doni Apriadi, “Kontribusi Pendapatan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Kuningan, Jawa Barat, 2010.

Kelima, skripsi Atika, “Implementasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.²⁹ Penelitian tersebut menghasilkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengembangan PAD sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori Negara Hukum

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato pada masa Yunani yang kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh muridnya yaitu Aristoteles.³⁰ Lahirnya konsep negara hukum Plato berawal dari Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila kehormatan. Konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, negara hukum dikenal dengan istilah *rechtstaats*.³¹ Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Dalam negara hukum, keadilanlah yang memerintah dan harus

²⁹ Atika, “Implementasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

³⁰ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 115.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11.

terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima.³²

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*).³³ Adapun ciri-ciri *rechtstaat* antara lain:³⁴

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
2. Adanya pembagian kekuasaan negara
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dengan kata lain pelaksanaan pemerintahan di Indonesia harus diatur oleh hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Selain unsur-unsur ataupun ciri-ciri dari *rechtstaat* yang telah dipaparkan diatas, ada pula Freidrich Julius Stahl yang mengemukakan mengenai unsur dari negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah:³⁵

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

³² SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 127.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

³⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74.

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 33.

Dari semua unsur-unsur ataupun ciri negara hukum (*rechtstaat*) yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa inti dari negara hukum (*rechtstaat*) adalah dijunjung tingginya hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memang seharusnya bertumpu pada rasa keadilan yang mana hal tersebut akan tercipta dengan dijalankannya hukum dengan sebenar-benarnya. Apabila hukum telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka hak asasi manusia juga akan terjaga dengan baik.

b. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundangundangan.³⁶ Kata *autonomy* berasal dari bahasa Yunani (Greek), yakni dari kata *autonomia*, yang artinya “*The quality or state being independent, free, and self directing. Atau The degree of self determination or political control possessed by a minoritygroup, territorial division or political unit in its relations to the state or political community of which it forms a part and extending from local to full independence*”.³⁷

Pengertiannya yang orisinal, Otonomi adalah *The legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan Otonomi Daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi Otonomi Daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

³⁶ Magnar Kuntana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, (Bandung: Armico,1984), hlm. 59.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

2. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
3. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
4. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia.³⁸ Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting

³⁸ Surya Winarna Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).

bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang Otonomi Daerah mulai dilaksanakan secara efektif³⁹. Inti dari konsep pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001. Misi utama pelaksanaan Otonomi Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.⁴⁰ Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya Otonomi Daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam

³⁹ Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2007), hlm. 128.

⁴⁰ Tim Suara Pembaruan, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, (Jakarta Pusat: Penebar Swadya, 1995), hlm. 195.

melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

c. Teori Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, serta memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.

1. Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
2. Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
3. Tepat : Dikaitkan dengan tindakan pilihan-pilihan

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari pandangan yang menganggap bahwa perencanaan

pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga Negara yang berdomisili di dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. Menurut pandangan ini, pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan (oleh pemerintah pusat) di daerah sehingga masyarakat daerah tidak mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib sendiri dan munculnya kebijakan pemerintah memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi.⁴¹

Secara umum perencanaan pembangunan daerah di definisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.⁴² Secara praktis perencanaan pembangunan daerah di definisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara :

⁴¹ Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 254.

⁴² *Ibid.*, hlm. 298.

1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah,
2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah,
3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi),
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia,
5. Sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan.

Argumen tentang pentingnya pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan adalah berdasarkan alasan politik, perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai wahana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, sementara dalam dimensi alasan ekonomi, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana untuk mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dan sasaran pembangunan sosial secara lebih nyata di daerah-daerah.⁴³ Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan manajemen pembangunan daerah dengan fokus pembangunan wawasan.

⁴³ Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2007), hlm. 128.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah serta peraturan-peraturan yang terkait.

b. Sifat penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analisis* yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai bagaimana kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen, dan dilanjutkan dengan menganalisis hasil deskripsi tersebut.

c. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian: Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen
2. Objek penelitian: Pembangunan Daerah berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

d. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian ini berdasar dari norma hukum positif yang menjadi dasar pembentukan PAD dan yang berkaitan dengan fungsi PAD yang terdapat dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 serta melihat gejala-gejala yang terjadi di masyarakat sekitar.

e. Sumber data

Yang dimaksud sumber dalam dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
 - d. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dearah.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- h. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Negara.
- i. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- j. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- k. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat/Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
- n. Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Serta sumber-sumber data lain yang terkait dengan masalah yang di teliti seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Sragen.

- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan buku primer dan sekunder, yakni kamus, di antaranya:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c. Kamus Bahasa Inggris.

f. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, dan menggunakan metode penelitian kualitatif maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara.

1. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen.
2. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Penyusun mengadakan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu anggota Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Negara (DPPKAD) sehingga mendapat data yang diperlukan.

g. Analisis Data

Dalam analisa data ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang teori pendukung atas permasalahan yang di teliti yakni pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Bab *ketiga*, membahas tinjauan umum mengenai Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen yang meliputi struktur, fungsi, wewenang, kedudukan.

Bab *keempat*, membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang terimplementasi terhadap pembangunan daerah periode 2009-2012, kendala Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012 sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Sragen pada khususnya sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan.

Penerimaan dana untuk wilayah Kabupaten Sragen masih terdapat 2 pengelolaan dana yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana kedua hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten Sragen tahun 2009-2012 dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil. Sedangkan porsi DAK masih relative kecil. Secara rata-rata

nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 8-10% dari total penerimaan daerah, sedangkan yang kurang lebih 90% masih menggantungkan sumbangan dari bantuan pemerintah pusat. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai untuk empat tahun terakhir pada empat wilayah sampel, dimana terjadi kesenjangan antara target dan realisasi yang dicapai, atau dengan kata lain bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai target yang ditentukan, begitu pula kontribusinya terhadap APBD masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa masalah yang dihadapi, seperti kualitas Sumber Daya Aparat yang masih sangat rendah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang maksimal.

2. Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Sragen peneliti menyimpulkan terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemerintah daerah menjalankan tugasnya antara lain a) Sistem Otonomi Daerah dan pemerintahan umum yang belum maksimal dalam mengelola potensi daerah guna peningkatan PAD, b) Administrasi keuangan daerah yang belum mandiri sehingga belum mampu membiayai sebagian besar pembangunan daerah untuk peningkatan pendapatan daerah, c) kurangnya pengetahuan masyarakat desa tentang pelayanan publik yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan d) kurangnya pemberdayaan masyarakat khususnya didesa.

B. Saran

Dari paparan kesimpulan tersebut, penyusun memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah agar lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar Distribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar sumber pendapatan daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak ada yang melanggar aturan.
2. Pemerintah Kabupaten Sragen seharusnya segera melakukan audit atau peninjauan langsung kesetiap desa maupun apratur daerah di Kabupaten Sragen mengingat banyaknya realisasi rencana pembangunan daerah yang tidak maksimal. Dengan upaya tersebut diharapkan mengurangi aparatur negara yang melakukan pelanggaran serta dapat segera ditindak lanjuti guna peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah yang sesuai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Barat: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Arnita, Kustadi, 2004, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung.
- Abdul Solochin Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Bahar Ujang, *Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Indeks. 2009.
- Devas Nick, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2003.
- D.Siregar Doli, Manajemen Aset, *Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba empat, 2002.
- Haris Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*, Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hendri, Ahmadi, 2000, “Analisis Dampak Perekonomian Wilayah terhadap Keuangan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, Makalah seminar pada tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta.
- Devas Nick, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2009.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah)*, Bandung: PT. ALUMNI, 2008.

- Kansil Christine S.T., *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Kumorotomo Wahyudi, *Desentralisasi Fiskal "Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2007*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Kristiadi, J.B., 2002 *Problema Pendapatan Daerah*, Prisma No. 18 Edisi ke-8, Jakarta.
- Lanis, 1999, *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*, BPFU-UI, Jakarta.
- Magnar Kuntana, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung: Armico, 1984.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH-UII. 2001.
- Marssyahrul Tony, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grasindo. 2006.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo, 2007.
- Nugroho Rianto, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000.
- Nugroho Rianto, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Pahala Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutedi Adrian, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Supriyadi Deddy Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

- Sumitro Rochmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak pendapatan*, cetakan.IX , Bandung: Eresco, 1979.
- Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia press,1986.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian : Dasar dan Teknik*, Bandung: tarsito, 1985.
- Sunanrno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Bogor, Institut Pertanian Bogor. 2005
- Saragih, J.P. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Surakhmad Winarno, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Surakhmad Winarno, *Dasar dan Tenaga Reseachr*, Bandung: Tarsito,1978.
- Surya Winarna Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tim Suara Pembaruan, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Jakarta Pusat: Penebar Swadya, 1995.
- Utrecht, E, *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta; PT: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Wasistiono, *Sadu, Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alqprint Jatinangor.

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Undang-Undang :

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Internet dan Lain-lain :

<http://www.kotasragen.com/berita/index/pengoptimal> ananggaran pendapatan dan belanja daerah (diakses pada tanggal 28 oktober 2013 pukul 16.00 WIB).

Kelompok Skripsi, Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah.

Abdullah, 2005, Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Ekonomi Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh

Doni apriadi, 2010, kontribusi pendapatan retribusi terhadap pendapatan asli daerah skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Kuningan, Jawa Barat.

Heri haryanto. 2007, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen. Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Surakarta

Romikayeni. 2007, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1993-2004. Skripsi tidak di terbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Raya Sukowati No. 8 Sragen Telp. (0271) 891432

Sragen, 18 Desember 2013

Nomor : 070/343/028/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin
Survey/Riset/Mencari Data

Kepada :
Yth. Ka. Bappeda Kab. Sragen
di -
SRAGEN

Memperhatikan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta Tanggal 29 November 2013 Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/2337/2013 Perihal Permohonan Ijin Survey/Riset/Mencari Data.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Wilayah Kabupaten Sragen akan dilaksanakan Ijin Survey/Riset/Mencari Data atas :

N a m a : JUWANTO
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pelaksanaan : 18Desember 2013 s/d 18 Januari 2014
Lokasi : 1. Bappeda Kab. Sragen
2. DPPKAD Kab. Sragen
Penanggung Jawab : Dr. H. Kamsi, MA.
Maksud/Tujuan : Mengadakan survey/penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul :
" **PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN PERIODE 2009-2012** "

Setelah kami lakukan wawancara seperlunya pada saat yang bersangkutan menghadap ke Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Sragen dan kami berikan petunjuk/pengarahan berkaitan dengan rencana kegiatannya, dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan kegiatan Ijin Survey/Penelitian dengan syarat :

1. Mentaati peraturan yang berlaku dan atau ketentuan lain yang diwajibkan.
2. Pelaksanaan survey/penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam proposal.
3. Menyerahkan hasil survey/penelitian kepada Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Sragen.

Selanjutnya kami mohon untuk diterbitkan surat ijin survey/penelitian/ pencarian data bagi yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih .

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga


SUGENG PRIYONO, SH
NIP. 19630610-1994031007



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 890983 Fax (0271) 890983
SRAGEN – 57211

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/22 / 021/ 2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Un. Sugihartono, SE. MM
NIP : 19600816 198703 1 015
Pangkat/ Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b.)
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sragen

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Juwanto.
NIM : 09340071
Prog./Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Telah melaksanakan pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul “*Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Sragen Periode 2009 - 2012*” yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 2 Januari 2014

a.n. KEPALA DPPKAD KAB. SRAGEN
SEKRETARIS



Un. Sugihartono, SE, MM
NIP 19600816 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen Telp. (0271) 891173, Fax. (0271) 890981

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/1339/026/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Bambang R. Waskita, MM
NIP : 19600921 198803 1 008
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kab. Sragen

Menerangkan bahwa :

Nama : JUWANTO
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telah melaksanakan survey/penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul
**"PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN PERIODE 2009-2012"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 30 Desember 2013

An. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SRAGEN
Sekretaris



Ir. BAMBANG R. WASKITA, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19600921 198803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Telp. 0271-891173, Sragen

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 074/360/026/2013

- I. Dasar : Surat Rekomendasi Ijin/Survey Dari Kepala Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Sragen, Tanggal : 18 Desember 2013, No: 070/343/028/2013
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Research/Survey dalam wilayah Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **JUWANTO**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
4. Penanggung Jawab : Dr. H. Kamsi, MA
5. Maksud Tujuan : Mengadakan survey/penelitian guna menyusun Skripsi/dengan judul :
" **PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN PERIODE 2009-2012** "
6. Lokasi : 1. Bappeda Kab. Sragen
2. DPPKAD Kab. Sragen

Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan pekerjaan harus terlebih dahulu melapor kepada Penguasa Daerah.
c. Setelah Pekerjaan selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN.

- III. Surat Rekomendasi ini berlaku dari :

Tanggal 18 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014

TEMBUSAN :

1. Ka. Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Sragen;
2. Ka. Bappeda Kab. Sragen;
3. Ka. DPPKAD Kab. Sragen.

Dikeluarkan : SRAGEN
Pada Tanggal : 18 Desember 2013

An. KEPALA BAPPEDA KAB. SRAGEN
KABID STATISTIK, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI



RIHANDAYANI, SH
NIP.19640425 198903 2 007

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Juwanto
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 23 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Taraman Rt 4a/01, Sidoharjo, Sragen
Alamat Tinggal : Jl. Bimokurdo No.64N, Sapen, Sleman, Yogyakarta
Email : Juwanto_89@yahoo.co.id
Telp/Hp : 085728679722

B. Riwayat Pendidikan

- a. TK Pertiwi Taraman Lulus 2000
- b. SD N 1 Taraman Lulus Tahun 2001
- c. SMP N 2 Sidoharjo Lulus 2004
- d. SMA N 3 Sragen Lulus 2007
- e. Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Study Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Lulus tahun 2014